

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Fintech Lending Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Desty Purnama Ayu^{1*}

^{1*}Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Corresponding Author's e-mail : desty.ayu@mhs.unsoed.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 395-405

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2442>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2442>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : *The legal relationship established between these parties is governed by an electronic contract; as a result of the agreement reached through this electronic contract, the parties have rights and obligations that must be exercised and fulfilled. The purpose of this study is to analyze the implementation of legal protections for parties involved in fintech lending based on Law No. 4 of 2023. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The research focuses on preventive and repressive protections for lenders, borrowers, and operators. The results of this study indicate that preventive protection is realized through transparency, fair treatment, risk mitigation, personal data protection, and the provision of accurate information. Repressive protection is enforced through complaint mechanisms, dispute resolution via the LAPS SJK, legal action in court, and the imposition of administrative sanctions by the OJK.*

Keywords : *legal protection, fintech lending, preventif, represif*

Abstrak : Hubungan hukum yang terjalin diantara para pihak ini terikat dalam kontrak elektronik, akibat kesepakatan melalui kontrak elektronik tersebut maka para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi. Kehadiran penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap para pihak dalam fintech lending yang didasarkan pada UU no 4 tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian mencakup perlindungan preventif dan represif bagi pemberi dana, penerima dana dan penyelenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif diwujudkan melalui transparansi, perlakuan yang adil, mitigasi risiko, perlindungan data pribadi, dan penyampaian informasi yang akurat. Perlindungan represif dilaksanakan melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, gugatan ke pengadilan, serta pemberian sanksi administratif oleh OJK

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Fintech Lending, Preventif, Represif

PENDAHULUAN

Financial technology peer to peer lending atau biasa disebut dengan fintech lending merupakan suatu inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi berupa digitalisasi sebagai wadah untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Kehadiran fintech lending menjadi angin segar bagi perekonomian Masyarakat dan UMKM, Kemudahan akses menjadi salah satu keunggulan fintech lending dibandingkan dengan proses peminjaman di bank. Pada fintech lending ini terdapat para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum

yakni pihak pemberi pinjaman atau yang kemudian disebut dengan lender, pihak penerima pinjaman atau yang kemudian disebut dengan borrower, dan pihak penyelenggara sebagai perantara lender dan borrower. Hubungan hukum yang terjalin diantara para pihak ini merupakan hubungan hukum kontraktual dan elektronik.

Hubungan hukum yang terikat dalam kontrak elektronik ini membuat pihak yang terlibat harus tunduk pada syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kekuatan hukum perjanjian elektronik tersebut, khususnya dalam prespektif hukum perdata Indonesia. Di samping itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari perjanjian digital, terutama karena penggunaan klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dapat berpotensi menciptakan ketimpangan posisi. Akibatnya, konsumen sering kali berada pada posisi lemah, di mana mereka terikat pada kewajiban yuridis yang kompleks tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari kesepakatan digital tersebut.

Industri Fintech lending di Indonesia bertumbuh sangat pesat. Hingga Januari 2026 total pinjaman yang berhasil disalurkan mencapai Rp 98,54 triliun, hal ini mengalami kenaikan lebih dari 25% dibandingkan tahun sebelumnya (Saputra, 2026). Melihat angka yang sangat besar dan penuh risiko ini maka peran OJK menjadi sangat krusial. Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. OJK didefinisikan sebagai lembaga mandiri yang memiliki kekuasaan penuh untuk membuat aturan, mengawasi, hingga menyidik pelanggaran di sektor keuangan tanpa bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Sifat independen ini sangat penting agar OJK dapat bekerja secara tegas, dipercaya publik dan efektif dalam menjaga keamanan uang masyarakat di tengah dunia keuangan yang semakin rumit

Dinamika kemajuan ekonomi dan teknologi menuntut adanya instrument hukum yang adaptif guna mitigasi risiko bagi para pemangku kepentingan di sektor keuangan. Pemerintahan merealisasikan hal tersebut melalui penetapan undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yang diposisikan sebagai landasan yuridis utama dalam upaya penguatan serta modernisasi tata Kelola sektor keuangan di Indonesia. Pembentukan undang-undang ini mencerminkan respons negara terhadap dinamika sektor keuangan yang semakin kompleks khususnya sektor inovasi berbasis teknologi seperti fintech. Pesatnya pertumbuhan industri pinjaman online dalam kehidupan masyarakat menyebabkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dinilai tidak lagi memadai untuk mengakomodasi perkembangan sektor tersebut. Oleh karena itu OJK menerbitkan POJK Nomor 40 tahun 2024 dan mencabut regulasi terdahulu sebagai bentuk implementasi lebih lanjut dari amanat undang-undang nomor 4 tahun 2023 untuk mengakomodasi berbagai pengaturan yang belum sepenuhnya tercakup dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya dinamika hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan dan kompleksitas risiko dalam industri peer to peer lending.

Penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai fintech lending telah banyak dilakukan namun sebagian besar masih terbatas pada penggunaan regulasi lama sebagai landasan analisis. Salah satu penelitian yang membahas sektor fintech adalah karya Sofa Laela yang berjudul perlindungan hukum bagi pelaku usaha penyelenggara fintech peer to peer lending. Penelitian tersebut mengkaji perlindungan hukum dalam bidang fintech lending dengan fokus pada objek hukum berupa pihak penyelenggara sebagai perantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan atas perlindungan preventif dan represif berlandaskan pada POJK No 77/POJK.01/2016. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum membahas secara komprehensif perlindungan hukum terhadap pihak lain dalam sektor fintech lending seperti pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sehingga yang menjadi novelty adalah penelitian ini memberikan analisis yang lebih aktual mengenai perlindungan hukum, peran regulator dan tanggung jawab para pihak dalam ekosistem fintech yang diatur dalam regulasi terbaru.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi regulasi terbaru serta menganalisis sejauh mana pemerintah memberikan perlindungan kepada para pihak di bidang fintech lending yang diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi

rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak di sektor keuangan agar lebih responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut sebagai penelitian doktrinal. Melalui pendekatan ini hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan yang ada di undang-undang, tetapi juga dipahami sebagai standar perilaku yang mengatur kepatuhan masyarakat. Metode ini juga memperhatikan bagaimana aturan-aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-hari (*law in action*) (Efendi & Ibrahim, 2018) dengan demikian, penelitian ini mampu memotret kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Sifat dari penelitian ini adalah analitis, penelitian ini melakukan Analisa terhadap asas, kaidah dan doktrin yang telah ada. Berdasarkan sifat tersebut maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dengan metode ini menggunakan studi kepustakaan (*library reasearch*) sebagai teknik dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan otoritas jasa keuangan, peraturan pemerintah lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, artikel ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya. Kemudian data yang telah diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif yang kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Fintech Peer to Peer Lending

Hubungan hukum pada dasarnya merupakan sebuah interaksi antar subjek hukum yang diakui oleh peraturan dan hukum. Hal ini berarti bahwa sebuah hubungan sosial hanya akan dikatakan sebagai hubungan hukum apabila terdapat norma yang mengaturnya. Secara kategoris, hubungan ini melibatkan keterikatan antara subjek hukum baik individu maupun badan hukum dengan sesamanya, serta hubungan antara subjek hukum terhadap objek hukum (benda). Dalam tataran praktis, hubungan ini dapat diwujudkan dalam tiga bentuk yakni hubungan antar individu, hubungan antara individu dengan entitas bisnis, maupun koordinasi antar badan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Jadi konsep hubungan hukum menegaskan adanya keterkaitan antara hak dan kewajiban yang timbul dari suatu interaksi yang diakui oleh hukum.

Berdasarkan sifatnya, hubungan hukum diklasifikasikan ke dalam ranah privat dan public. Parameter utama dalam menentukan klasifikasi tersebut bukan terletak pada identitas subjek hukum yang terlibat, melainkan pada hakikat transaksinya (*the nature of transaction*). Hal ini menegaskan bahwa klasifikasi hukum bersifat fungsional, di mana sifat hubungan hukum ditentukan oleh peran dan tujuan dari interaksi hukum yang dilakukan para pihak (Hidayatullah, 2016). Penekanan pada hakikat transaksi menunjukkan bahwa klasifikasi hubungan hukum harus dilihat dari substansi dan tujuan hubungan tersebut, bukan hanya dari identitas para pihak. Pada sektor keuangan terkhusus fintech, di mana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dapat bersifat privat (perjanjian) sekaligus bersifat public (pengawasan oleh otoritas)

Subjek hukum yang terlibat dalam bidang fintech lending ini melibatkan berbagai pihak yaitu:

a. Penyelenggara Fintech Lending

Berdasarkan pasal 1 angka 2 POJK Nomor 40 tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), penyelenggara adalah suatu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI. Regulasi menetapkan bahwa penyelenggara fintech lending hanya dapat diselenggarakan oleh entitas berstatus badan hukum, sehingga menutup kemungkinan bagi individu ataupun Perusahaan non badan hukum seperti firma, CV, atau maatschap. Selain itu, badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara dibatasi pada Perseroan terbatas (PT) yang telah disahkan oleh kementerian hukum

dan HAM dan koperasi yang telah diakui secara sah. Penetapan standar badan hukum ini merupakan Langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum, mengingat karakteristik fintech lending yang berorientasi pada laba (*profit oriented*) serta melibatkan interaksi kompleks dari berbagai pemangku kepentingan dalam skala luas (Hartanto & Ramli, 2018).

b. Pemberi pinjaman (lender)

Pemberi pinjaman atau lender merupakan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pinjaman sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 28 POJK No 40 tahun 2024. Pemberi pinjaman atau lender dalam layanan fintech lending dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Subjek pemberi pinjaman tersebut meliputi individu warga negara Indonesia, individu warga negara asing, badan hukum baik domestic maupun asing, serta Lembaga internasional. Inklusivitas subjek hukum ini juga memberikan risiko terkait tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, prinsip *Know Your Customer* menjadi sangat krusial untuk kegiatan bidang fintech lending (Hartanto & Ramli, 2018).

c. Penerima pinjaman (borrower)

Penerima pinjaman didefinisikan sebagai subjek hukum, baik perseorangan maupun entitas bisnis, yang memiliki kewajiban utang berdasarkan perjanjian layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi, hal ini berlandaskan pada pasal 1 angka 27 POJK No 40 tahun 2024. Berbeda dengan pihak pemberi pinjaman, regulasi menetapkan kriteria domisili yang ketat bagi penerima pinjaman, yakni wajib bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun kualifikasi subjeknya dibatasi secara eksklusif pada individu berkewarganegaraan Indonesia (WNI) atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia (Hartanto & Ramli, 2018). Pembatasan ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan serta penegakan hukum oleh otoritas nasional, khususnya otoritas jasa keuangan, apabila suatu saat terjadi permasalahan seperti wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan Lembaga independensi yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan penyidikan. Dalam LPBBTI, OJK memegang otoritas sentral sebagai regulator sekaligus pengas. OJK berperan sebagai pemberi persetujuan atas pendaftaran dan penerbitan izin operasional bagi penyelenggara sistem. Selain itu, OJK juga menjalankan fungsi pengawasan berkelanjutan (*ongoing supervision*) dengan mewajibkan penyelenggara untuk menyampaikan laporan periodik sebagai instrument transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan sistem tersebut.

Hubungan hukum antar para pihak dalam fintech lending ini timbul sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak. Perjanjian tersebut umumnya berbentuk dokumen elektronik yang tersimpan dan diakses melalui sistem atau aplikasi milik penyelenggara (Lubis et al., n.d.). Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman merupakan perjanjian pinjam meminjam. Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam seperti yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara, yang pada umumnya melibatkan pertemuan langsung antara para pihak, di mana pemberi pinjaman berkewajiban menyerahkan sejumlah barang habis pakai kepada pihak lain dengan syarat bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan sejumlah yang sama dalam jenis dan kondisi yang serupa, mekanisme dalam layanan fintech lending menunjukkan karakteristik yang berbeda (Hartanto & Ramli, 2018). Dalam layanan ini, pemberi pinjaman tidak melakukan interaksi secara langsung dengan penerima pinjaman, bahkan para pihak dapat tidak saling mengenal satu sama lain, karena seluruh transaksi dilakukan melalui platform digital yang disediakan oleh penyelenggara untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak.

Legalitas perjanjian pinjaman online tetap besandar pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, di mana keabsahan kontrak berbasis teknologi finansial ditentukan oleh pemenuhan syarat subjektif dan objektif. Dalam praktiknya kontrak atau perjanjian elektronik dalam layanan fintech lending ini merupakan bentuk kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam sistem digital. Namun, perjanjian tersebut pada umumnya disusun secara sepihak oleh penyelenggara,

bukan dirumuskan Bersama oleh pengguna. Fenomena ini mengklasifikasikan perjanjian fintech lending sebagai kontrak baku (*adhesion contract*), di mana isi dan syarat-syarat perjanjian telah ditentukan sebelumnya secara sepihak oleh penyelenggara (Bangun & Pakpahan, 2026). Oleh karena itu, meskipun berbentuk perjanjian baku, isi dan pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, serta perlindungan konsumen.

Regulasi mengenai kontrak elektronik (*e-contract*) secara spesifik diakomodasi dalam pasal 47 dan 48 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE). Transaksi elektronik dapat dilaksanakan melalui mekanisme kontrak elektronik maupun bentuk kontraktual lainnya yang telah disepakati oleh para pihak. Keabsahan yuridis dari kontrak elektronik ini tetap mengacu pada standar kualifikasi yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi empat pilar utama yakni:

- a. adanya konsensus atau kesepakatan para pihak
- b. kecakapan hukum pihak yang bertindak sesuai prosedur
- c. keberadaan objek tertentu sebagai pokok perjanjian
- d. pemenuhan syarat bahwa objek transaksi tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum

Perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik berfungsi sebagai landasan yuridis utama yang mengonstruksikan hubungan hukum antara penyelenggara fintech dengan penggunaannya, sekaligus menjadi dasar bagi hubungan hukum antara pihak pemberi dan penerima pinjaman. Selaras dengan asas *pacta sunt servanda* yang diakomodasi dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat setara dengan undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Secara hukum, kontrak ini melahirkan keterikatan hak dan kewajiban timbal balik, di mana pemenuhan prestasi oleh satu pihak merupakan hak bagi pihak lainnya. Konsekuensinya adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak (*wanprestasi*), yang memberikan legitimasi bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut perlindungan atau pemulihan hak melalui mekanisme hukum (Sulistiyandari, 2018)

Hubungan hukum yang hadir antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman (*lender*) merupakan perjanjian khusus berupa pemberian kuasa. Ketentuan mengenai pemberian kuasa secara normatif diatur dalam buku III Pasal 1792 KUHPerdata. Secara yuridis, pemberian kuasa didefinisikan sebagai suatu bentuk perikatan di mana seorang pemberi kuasa melimpahkan wewenang atau mandat kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama dan mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam melaksanakan urusan tertentu. Inti dari hubungan hukum ini adalah adanya pemberian wewenang untuk bertindak bagi pihak pertama di hadapan pihak ketiga (Hudani & Kurniawan, 2024) (sri azizah hudani, 2024). Pada layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk *peer to peer lending*, pemberian kuasa sering kali berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara platform untuk melakukan tindakan administratif tertentu, seperti penyaluran dana, penagihan, atau pengelolaan pembayaran. Tindakan penyaluran dana yang melibatkan penyelenggara sebagai perantara yang memfasilitasi transfer modal dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman ini terjadi karena adanya mandat pemberian kuasa secara eksplisit dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara. Berdasarkan wewenang tersebut, penyelenggara bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman dalam melakukan verifikasi serta menyetujui perjanjian pinjam-meminjam dengan penerima. Atas jasa dan pengelolaan fasilitas tersebut, penyelenggara berhak menerima imbalan atau upah (*fee*) yang didasarkan pada keberhasilan setiap transaksi yang terlaksana (Hudani & Kurniawan, 2024) (sri azizah hudani, 2024). Keberadaan kuasa yang jelas menjadi sangat penting karena sebagai dasar legitimasi tindakan penyelenggara dalam mengelola penyaluran dana dan memfasilitasi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Tanpa adanya dasar kuasa yang tegas maka tindakan penyelenggara berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan dan tanggung jawab.

hubungan hukum dalam ekosistem fintech lending pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual yang melahirkan perikatan antara para pihak, baik antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara, maupun antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui mekanisme

platform digital. Dari hubungan tersebut lahir hak dan kewajiban timbal balik yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi serta perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban para pihak, antara lain (Olyvia Wulandari, 2024):

pemberi pinjaman

Pada praktik fintech lending pemberi pinjaman mendapatkan hak antara lain :

1. hak untuk mendapatkan kompensasi berupa bunga atas modal yang telah disalurkan beserta dengan besaran yang merujuk pada kesepakatan kontrak awal
2. berhak untuk menerima laporan periodik mengenai status penggunaan dan pengelolaan dana oleh penerima pinjaman
3. berhak atas penyediaan akun virtual sebagai instrumen eksklusif dalam mekanisme penyaluran dana maupun penerimaan pengembalian pokok dan bunga

berdasarkan hak-hak tersebut maka pemberi pinjaman memiliki kewajiban antara lain:

1. pemberi pinjaman berkewajiban untuk melakukan validasi identitas beruka registrasi identitas pada platform, yang mencakup data personal serta nominal alokasi dana yang akan disalurkan
2. pemberi pinjaman wajib menandatangani instrumen kontrak elektronik, baik berupa kontrak kerja sama dengan penyelenggara maupun kontrak pendanaan langsung dengan penerima pinjaman melalui mediasi platform
3. pemberi pinjaman wajib melakukan penyetoran modal ke sistem sesuai dengan nominal dan jadwal yang telah ditetapkan dalam tagihan sistem

penerima pinjaman

Hak-hak yang diterima oleh penerima pinjaman antara lain:

1. penerima pinjaman berhak memperoleh informasi mengenai rincian pendanaan yang mencakup identitas pihak pemberi dana, bukti verifikasi penyaluran modal, serta rincian biaya administrasi dan biaya layanan yang dibebankan oleh penyelenggara
2. berhak untuk menerima dana yang terjamin legalitasnya, dalam artian dana tersebut harus bersumber dari aktivitas yang sah dan terbebas dari indikasi tindak pidana pencucian uang
3. berhak untuk mendapatkan akses escrow account atau virtual account yang disediakan oleh penyelenggara sebagai kanal resmi dan aman untuk melakukan pelunasan pinjaman

Atas hak-hak tersebut maka penerima pinjaman memiliki kewajiban antara lain:

1. Wajib melengkapi dokumen pendaftaran pada platform dengan memberikan data identitas serta rincian rencana penggunaan dana secara akurat, jujur, dan komprehensif
2. Wajib melakukan penandatanganan pada perjanjian elektronik dengan pihak pemberi pinjaman melalui media penyelenggara
3. Wajib melakukan pembayaran imbalan jasa kepada penyelenggara
4. Wajib melaksanakan pembayaran angsuran pokok beserta bunga secara tepat waktu sesuai dengan nilai tagihan yang tertera dalam sistem

Penyelenggara

Dalam menyelenggarakan platform fintech lending maka pihak penyelenggara mendapatkan beberapa hak yakni:

1. penyelenggara berhak menerima laporan komprehensif mengenai pemanfaatan dana dari pihak penerima pinjaman sebagai pengawasan untuk memastikan bahwa penggunaan modal selaras dengan tujuan yang diajukan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi pinjaman
2. penyelenggara berhak mendapatkan kompensasi finansial berupa upah jasa sesuai kesepakatan dari nilai pinjaman.

Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan penyelenggara dalam menjalankan fintech lending antara lain sebagai berikut:

1. penyelenggara berkewajiban menyajikan informasi mengenai mekanisme layanan pendanaan secara akurat, jujur, dan tidak menyesatkan guna menjamin perlindungan konsumen serta mencegah disinformasi bagi seluruh pengguna
2. wajib memfasilitasi sistem perhitungan pembiayaan yang transparan bagi penerima pinjaman, yang mencakup simulasi bunga, biaya bulanan, dan jadwal angsuran secara otomatis melalui platform
3. bertanggung jawab dalam mengelola mekanisme transfer dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman secara aman dan tepat waktu melalui teknologi yang tersedia
4. penyelenggarawajib mengintegrasikan sistem perbankan berupa escrow account dan virtual account guna memisahkan dana transaksi pengguna dari aset operasional perusahaan penyelenggara
5. penyelenggara wajib menjalankan fungsi seleksi analisis kelayakan (credit scoring), dan validasi terhadap aplikasi pinjaman guna memastikan kualitas aset yang ditawarkan kepada pemberi pinjaman terjadi kerahasiaanya

Dalam setiap perikatan penerima pinjaman bertanggung jawab dalam memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Ketidakmampuan atau kegagalan penerima pinjaman dalam merealisasikan kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil ataupun immateriil bagi pihak pemberi pinjaman. Secara yuridis tindakan ini dimasukkan kedalam kategori wanprestasi, yaitu kondisi tidak terpenuhinya prestasi yang bersumber dari adanya kesalahan (*schuld*) pada pihak debitur, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) (Krisnawati et al., 2025). Pada praktik layanan keuangan khususnya fintech lending, tindakan wanprestasi oleh penerima pinjaman menjadi salah satu risiko utama yang dapat merugikan pemberi pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi risiko, pengawasan, serta perlindungan hukum yang memadai untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi tersebut.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Bersengketa Dalam Fintech Lending Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah upaya nyata untuk menjamin setiap orang mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia yang bermartabat. Melalui perlindungan ini, negara memberikan kekuasaan atau wewenang kepada setiap individu agar mereka mampu membela diri serta memastikan kepentingannya terpenuhi (Marpi, 2020). Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan ini adalah langkah awal dari pemerintah untuk memastikan aturan sudah jelas sebelum munculnya masalah. Implementasi dari perlindungan ini adalah dengan membuat regulasi yang berisi panduan, batasan, dan aturan main yang tegas. Dengan adanya pedoman mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan maka masyarakat diharapkan bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar, sehingga risiko terjadinya pelanggaran atau kerugian dapat ditekan sejak awal (Wijaya, 2020)

a. Perlindungan hukum represif

perlindungan hukum ini merupakan langkah penanganan yang diambil setelah terjadinya sebuah pelanggaran atau sengketa. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera melalui pemberian sanksi yang tegas. Bentuk sanksi yang diberikan beragam, mulai dari denda administratif, hukuman penjara, hingga sanksi tambahan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku (Wijaya, 2020).

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk memberikan solusi terhadap berbagai kemungkinan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks fintech, tujuan hukum tersebut diwujudkan melalui upaya perlindungan terhadap para pihak yang terlibat, baik penerima pinjaman maupun pemberi

pinjaman (investor)(Laylan, 2016) . Oleh karena itu, dalam ekosistem fintech lending, perlindungan hukum menjadi sangat penting karena melibatkan kepentingan ekonomi masyarakat luas serta risiko yang kompleks seperti gagal bayar, penyalahgunaan data, dan ketimpangan informasi

Menurut Winardi, sengketa merupakan suatu bentuk pertentangan yang terjadi antara individu maupun kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan terhadap objek yang sama, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum di antara para pihak yang bersangkutan. Sengketa yang terjadi dalam sektor fintech lending biasanya terjadi antara pemberi pinjaman, penerima pinjaman, maupun penyelenggara. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) mencatat bahwa pada semester II tahun 2025 telah menerima sebanyak 2.249 pengaduan. Adapun produk jasa keuangan dengan tingkat pengaduan tertinggi pada periode juli hingga desember 2025 didominasi oleh sektor fintech, khususnya pinjaman online multiguna sebesar 14,51%, diikuti oleh produk kartu kredit sebesar 10,29%, pembiayaan multiguna sebesar 8,45%, pembiayaan lainnya sebesar 6,63%, serta produk tabungan sebesar 5,12%(Ferry Saputra, 2026). Berdasarkan data tersebut produk fintech lending menjadi penyumbang pengaduan terbesar dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya.

Permasalahan sengketa konsumen dalam sektor fintech memperlihatkan tingkat kompleksitas yang multidimensional. Hal ini tercermin dari beberapa indikator utama, yakni:

- a. tingginya volume pengaduan konsumen pada sektor fintech dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya jarak antara ekspektasi konsumen terhadap kualitas layanan dengan realitas praktik operasional yang diselenggarakan oleh penyelenggara fintech
- b. munculnya persoalan terkait praktik penagihan yang tidak proporsional serta pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, yang menjadi perhatian utama konsumen khususnya pada layanan fintech lending dan kredit daring
- c. belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa secara internal pada tingkat penyedia jasa, sehingga mendorong konsumen untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa alternatif, seperti melalui LAPS SJK(Denta & Setiawan, 2026)

sebagai respons terhadap dinamika permasalahan tersebut, keberadaan Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan menjadi landasan normatif yang strategis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak di sektor keuangan. Pengaturan mengenai fintech lending dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 ditempatkan dalam sektor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Dalam kerangka hukum ini, pihak pemberi dana (lender) maupun penerima dana (borrower) dikualifikasikan sebagai konsumen LPBBTI, sedangkan entitas yang menyediakan dan mengoperasikan platform digital diposisikan sebagai pelaku usaha sektor keuangan (PUSK). Dengan menempatkan LPBBTI ke sistem hukum sektor jasa keuangan maka UU no 4 tahun 2024 tidak hanya memberikan pengakuan yuridis terhadap keberadaan industri peer to peer lending, tetapi juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraanya wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta mekanisme pengaturan dan pengawasan yang setara dengan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam sektor fintech lending perlindungan hukum preventif dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan menetapkan batasan perilaku bagi para pihak. Pasal 227 UU no 4 tahun 2023 menjadi landasan normatif bagi penyelenggara LPBBTI untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam seluruh kegiatan usahanya. Prinsip tersebut tidak terbatas pada perlindungan terhadap hak-hak ekonomi konsumen, tetapi juga mencakup perlindungan atas aset, privasi, dan data pribadi konsumen. Pasal ini secara langsung mencerminkan bentuk perlindungan preventif dengan tujuan mencegah terjadinya kerugian sejak awal hubungan hukum antara lender, borrower dan penyelenggara itu terjadi dalam fintech lending

Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dikategorikan sebagai bagian dari usaha jasa pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 106 Bab X Usaha Jasa Pembiayaan UU no 4 tahun 2023. Konsekuensi berdasarkan pasal tersebut adalah pihak penyelenggara wajib memenuhi standar kelembagaan, tata kelola, manajemen risiko, serta

kewajiban perlindungan konsumen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk perlindungan mendasar bagi konsumen adalah dengan adanya kepastian mengenai legalitas dan status hukum penyelenggara. Dalam hal ini, pasal 113 mewajibkan setiap penyelenggara LPBTI untuk memperoleh izin usaha sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh OJK sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggara LPBBTI (Marliana et al., 2026).

Sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dalam rangka mewujudkan tata kelola yang sehat pada sektor jasa keuangan, regulasi ini mewajibkan setiap pelaku usaha jasa pembiayaan, termasuk penyelenggara LPBBTI untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 121 dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar. Selain kewajiban menerapkan tata kelola yang baik, penyelenggara juga diwajibkan untuk melaksanakan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko yang efektif sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengawasan yang ketat dari para pimpinan, mulai dari direksi, komisaris, hingga pengawas syariah
- b. memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas, serta adanya limit atau batas risiko yang boleh diambil
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang didukung oleh sistem informasi manajemen risiko, serta
- d. sistem pengendali yang mumpuni serta sistem pengawasan internal yang ketat di setiap bagian kerja

Prespektif perlindungan hukum represif dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 memberikan mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan pemulihan hak bagi konsumen yang dirugikan dalam kegiatan fintech lending. Perlindungan hukum represif pada dasarnya diwujudkan melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi administratif, hingga penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak. regulasi ini mengatur secara tegas terkait larangan praktik penagihan yang dilakukan dengan cara memberikan informasi yang menyesatkan, melakukan intimidasi, atau menyampaikan ancaman kepada konsumen, hal ini berdasarkan pasal 306. Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, undang-undang menetapkan ancaman pidana berupa penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp 25 Miliar dan paling banyak Rp 250 Miliar. Selain mengatur mengenai sanksi pidana, regulasi baru ini juga memperluas dan mempertegas kewenangan OJK dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha sektor keuangan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup pengenaan denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional (Theresa, 2024)

Implementasi perlindungan hukum represif dalam sektor fintech lending merupakan mekanisme perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak, kerugian, atau sengketa antara lender, borrower, dan penyelenggara. Penerapan sanksi administratif diatur dalam pasal 282 ayat 1. pada pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebelumnya dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK. Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan meliputi:

- a. peringatan tertulis berupa teguran resmi melalui surat
- b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh operasional bisnis perusahaan
- c. perusahaan dibatasi untuk melakukan aktivitas bisnis tertentu
- d. melakukan penurunan nilai rapor kesehatan perusahaan
- e. membatalkan persetujuan yang sebelumnya sudah diberikan untuk proyek atau layanan tertentu
- f. larangan untuk menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, pengawas, dan/atau pengurus pada perusahaan jasa pembiayaan
- g. sanksi administratif

h. pencabutan izin usaha atau penutupan usaha secara permanen

Pengenaan sanksi tersebut dilakukan secara proposional sesuai dengan tingkat, sifat, dan dampak pelanggaran yang dilakukan.

Upaya perlindungan hukum represif lain yang diterapkan dalam fintech lending yaitu mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi antar pihak. Penyelesaian sengketa dalam kontrak fintech lending merupakan aspek yang sangat penting mengingat tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian akibat penerapan klausula baku yang tidak seimbang atau tidak dipahami secara memadai. Implementasi perlindungan represif dalam sektor fintech lending dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, sengketa diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian internal (*internal dispute resolution*) oleh penyelenggara (Denta & Setiawan, 2026). Kedua, apabila penyelesaian internal tidak mencapai kesepakatan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada OJK melalui aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK). Ketiga, penyelesaian sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, seperti mediasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa secara daring (*Online Dispute Resolution* atau ODR) (Sulaiman et al., 2025). Keberadaan berbagai mekanisme tersebut bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih cepat, sederhana, terjangkau dan efisien bagi konsumen tanpa harus melalui prosedur formal yang kompleks dan memakan waktu. Terakhir, apabila seluruh upaya non-litigasi tidak menghasilkan penyelesaian maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan hukum antar para pihak dalam fintech lending ini timbul sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak. Perjanjian tersebut umumnya berbentuk dokumen elektronik yang tersimpan dan diakses melalui sistem atau aplikasi milik penyelenggara. Perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik berfungsi sebagai landasan yuridis utama yang mengonstruksikan hubungan hukum antara penyelenggara fintech dengan penggunanya, sekaligus menjadi dasar bagi hubungan hukum antara pihak pemberi dan penerima pinjaman. Sedangkan Hubungan hukum yang hadir antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman (lender) merupakan perjanjian khusus berupa pemberian kuasa. Ketentuan mengenai pemberian kuasa secara normatif diatur dalam buku III Pasal 1792 KUHPerdota.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. pada sektor fintech lending, perlindungan hukum preventif yang diberikan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan adalah dengan adanya kepastian mengenai legalitas dan status hukum penyelenggara, selain itu juga menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sedangkan Upaya perlindungan hukum represif yang diterapkan dalam fintech lending yaitu mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi antar pihak. Perlindungan hukum represif pada dasarnya diwujudkan melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi administratif, hingga penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak

DAFTAR PUSTAKA

Bangun, A. B., & Pakpahan, M. E. (2026). *Analisa Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Fintech Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024*. 7022–7032.

Denta, E. M., & Setiawan, Z. A. (2026). *Potensi Sengketa Konsumen Di Sektor Fintech Dan Tantangan LAPS Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 6325–6335.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (E. Wahyudi (ed.); 2nd ed.). kencana.

Ferry Saputra. (2026). *Tumbuh 25,52%, Pembiayaan Fintech Lending Capai Rp 98,54 Triliun Per Januari 2026*. Keuangan.Kontan.Co.Id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/tumbuh-2552-pembiayaan-fintech-lending-capai-rp-9854-triliun-per-januari-2026>

Hartanto, R., & Ramli, P. (2018). *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*.

25(2), 320–338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>

Hidayatullah, S. (2016). Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya dengan Hukum Pajak. *Pranata Hukum*, 11(1).

Hudani, S. A., & Kurniawan. (2024). Tanggung Jawab Perusahaan Financial Technology (Fintech) Terhadap Kesalahan Transaksi Dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Commerce Law*, 4(1).

Krisnawati, F., Purwendah, E. K., & Supriyo, D. A. (2025). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(4).

Laylan, N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesi. *Journal of Private Law*, 1(2).

Lubis, M. A., Fajri, M., & Putra, M. (n.d.). *Peer To Peer (P2P) Lending : Hubungan Hukum Peer To Peer (P2P) Lending : Legal Relationship of Parties , Risk of Default , and Legality*. 5(1), 188–204.

Marliana, G., Teguh, M., & Baisar, A. (2026). *Perlindungan Hukum Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Penagihan Wanprestasi Peminjam Perlindungan Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Penagihan Wanprestasi Peminjam Gina Marliana , Khoirul Amri Saputera , Moch Teguh Al Baisar*. 5(1).

Marpi, Y. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. PT Zona Media Mandiri.

Olyvia Wulandari. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN ATAS GAGAL BAYAR PADA PLATFORM PEER TO PEER LENDING (Studi Kasus PT. Amartha Mikro Fintech)* (Vol. 15, Issue 1). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Y. Rendy (ed.); 10th ed.). PT Kharisma Putra Utama.

Saputra, F. (2026). *Pendanaan Fintech Lending dari Lender Luar Negeri Naik 18,28% per Maret 2026*. Kontan.Com.

Sulaiman, S., Bego, K. C., Tiara, D., Pratama, D., & Yulinda, K. (2025). *Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending) Civil Law Analysis of Standard Clauses in Online Loan Service Contracts (Fintech Lending)*. 8(9), 5874–5881. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8671>

Sulistiyandari. (2018). Perlindungan Hukum Pengguna Fintech Indonesia Dalam Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi. *Jaringan Konferensi SHS*, 06003.

Theresa, G. (2024). *Jurnal Hukum & Pembangunan Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023*. 54(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>

Wijaya, tedi sudrajat dan endra. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah* (tarmidzi (ed.); 1st ed.). sinar grafika.